

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun orang yang berada di sekitar jalan raya, sehingga undang-undang ini memiliki fungsi hukum sebagai daya paksa kepada masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas . Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau pengguna jalan. Pengguna jalan saat ini menganggap bahwa peraturan lalu lintas identik dengan petugas lalu lintas sehingga mereka berkeyakinan apabila tidak ada petugas lalu lintas maka tidak ada pula peraturan. Sikap demikian menandakan rendahnya kesadaran disiplin berlalu lintas.

Masyarakat Kota Surakarta dalam menaati peraturan Lalu lintas dinilai masih memiliki kesadaran yang rendah. Kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung untuk melanggar peraturan lalu lintas dengan berbagai macam kerugian yang akan dideritanya, makin rendah kesadaran hukum maka banyak pelanggaran yang terjadi dan besar pula jumlah korbannya (Petridou,2000). Kasatlantas Polresta Solo Kopol Matrius mengemukakan bahwa Kota Surakarta menempati urutan pertama sebagai kota dengan pelanggaran lalu lintas terbanyak se-Jawa Tengah. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Solo menyumbang masuknya Jawa Tengah menduduki peringkat

pertama sebagai provinsi dengan pelanggaran terbanyak se-Indonesia (Irawan, 2012).

Masyarakat Solo masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas seperti melanggar traffic light pada saat menyala merah ,melanggar marka jalan, tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak menyalakan lampu di siang hari khususnya sepeda motor, knalpot yang menimbulkan bunyi yang sangat keras, anak sekolah yang tidak memiliki SIM, tidak menggunakan sabuk pengaman pada pengemudi mobil pribadi, menggunakan handphone saat mengemudi, melaju diatas batas rata-rata kecepatan yang sudah ditetapkan, supir angkutan umum yang menurunkan penumpang di sembarang tempat, pengemudi berkendara tanpa membawa surat-surat kendaraan bermotor yang lengkap, dan kendaraan bermotor yang melebihi batas muatan. Hal ini dapat terlihat dari tabel 1 yang menunjukkan bukti pelanggaran lalu lintas.

**Tabel 1**  
**Bedasarkan Jenis Pelanggaran**

NO	TA HUN	SIM	SURAT 2	KAP	RAMBU 2	MUA TAN	PLAT NO	CEPA TAN	KNAL POT	LIGHT ON	JUM LAH
1	2010	7331	1099	5112	5145	149	1649	225	1319	819	22920
2	2011	11192	2780	5255	5249	104	3490	144	814	17142	46170
3	2012	338	68	9019	31419	3182	565	3	346	498	45510

(Sumber, Satlantas Surakarta)

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan dapat mengakibatkan kecelakaan dan kemacetan, selaras dengan penelitian dari kepolisian menjelaskan bahwa faktor terbesar penyebab dari kemacetan dan kecelakaan lalu lintas adalah manusia sebagai pengemudi dimana tingkat kesadaran akan disiplin berlalu lintas masih rendah. Peristiwa kecelakaan lalu lintas pada tahun 2012 di wilayah Solo menurun apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun

demikian, tingkat kefatalan laka lintas diketahui meningkat, yaitu mencapai 110 %. Hal ini dapat diketahui dalam tabel 2 yang menunjukkan jumlah kecelakaan dan korban meninggal dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 (Aryanto,2012).

**Tabel 2**  
**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan korban meninggal dunia.**

NO	TAHUN	JUMLAH KECELAKAAN	JUMLAH KORBAN KECELAKAAN MENINGGAL DUNIA
1	2010	696	42
2	2011	610	30
3	2012	575	66

( Sumber, Solopos 13 Desember 2012)

Kasatlantas Polresta Solo, Kompol Matrius mengatakan bahwa hasil dari data yang dirangkum oleh jajarannya menunjukkan lebih dari 200 pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan serta tidak dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM). Mereka rata-rata berumur 16 tahun sampai 30 tahun. Sedangkan dari lima kecamatan yang ada di Kota Solo, Kecamatan Banjarsari menjadi wilayah yang mendominasi angka kecelakaan di Kota Solo dengan 187 kejadian per Januari-April 2013 (Prabowo, 2013).

Tindakan pelanggaran dapat mengakibatkan kemacetan pula, sedikitnya ada 5 titik kemacetan di Kota Solo yaitu Jalan Yos sudarso, Jalan Dr Rajiman, Jalan Kapten Mulyadi, Purwosari, dan Bundaran Gladak (Anggoro, 2012). Penyebab kemacetan-kemacetan ini antara lain karena pejalan kaki yang menyeberang jalan saat berbelanja serta angkutan umum yang berhenti sembarangan tempat dan angkutan barang yang membongkar muatan di tepi jalan seenaknya, dan kendaraan tidak bermotor seperti sepeda dan becak berhenti di tepi jalan mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tersendat (Sandi, 2013).

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas disebabkan oleh rendahnya kesadaran disiplin berlalu lintas. Kesadaran berlalu lintas dapat diartikan dengan

sikap disiplin berlalu lintas. Sikap memiliki pengertian sebagai organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai dengan adanya perasaan tertentu, dan dapat memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang akan dipilihnya (Walgito, 2003). Sedangkan disiplin berlalu lintas menurut Darmawan (Yuwono,2012) adalah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, keteraturan dan ketertiban tentang rambu-rambu lalu lintas, masalah surat tanda bermotor (BPKB) dan SIM.

Thurstone (Ndraha, 2005) memandang sikap sebagai suatu tingkatan afek baik itu bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dalam objek psikologi. Objek psikologi dalam penelitian adalah sikap disiplin berlalu lintas yang dipersepsikan secara positif atau negatif oleh pengendara. Pengendara kendaraan bermotor yang mempersepsikan secara positif tentang peraturan lalu lintas memiliki keyakinan bahwa berhati-hati dalam berkendara serta menaati peraturan lalu lintas dapat terhindar dari bahaya atau kecelakaan, dan pengendara tersebut tidak merasa terikat oleh peraturan lalu lintas tersebut maka pengendara cenderung tidak akan melanggar dan mematuhi peraturan lalu lintas sehingga tercipta lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib.

Harvey dan Smith (Moemsasiati,2001), mengemukakan pada dasarnya sikap merupakan dasar penilaian yang berhubungan dengan objek tertentu dan membangun motif untuk berperilaku yang dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, intelegensi, dan tingkat pendidikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap disiplin berlalu-lintas yaitu faktor extern dan intern. Faktor extern meliputi

sosial budaya, sosial ekonomi dan pendidikan sedangkan faktor intern meliputi sikap individu, usia, kesadaran individu dan jenis kelamin.

Jenis kelamin merupakan salah faktor yang mempengaruhi sikap disiplin berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas saat ini didominasi dengan masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Penelitian yang diadakan di Selandia Baru menemukan bahwa laki-laki (n=389) lebih sering melanggar lalu lintas daripada perempuan (n=247). laki-laki sering mengemudi secara tidak aman seperti mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, tidak mengenakan sabuk pengaman mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan minum alkohol saat mengemudi ( Harre, 1996 ). Selaras dengan pendapat dari Strayer (2006) menggunakan telephone dan minum –minuman keras merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan yang terjadi karena pelanggaran lalu lintas. Hal serupa juga terjadi di Kota Surakarta, ditunjukkan pada data yang diperoleh dari Satlantas Surakarta pada tabel 3 menunjukkan pelanggaran lebih tinggi dilakukan oleh pria daripada wanita.

**Tabel 3**  
**Pelanggaran berdasarkan jenis kelamin**

NO	TAHUN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2010	18166	4754	22920
2	2011	33943	12227	46170
3	2012	8474	4426	12900

( Sumber, Satlantas Surakarta )

Pengaruh jenis kelamin terhadap sikap bermula dari perbedaan perlakuan orang tua terhadap anak yang disebabkan karena perbedaan jenis kelaminnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Berry, dkk (Sari,2006) bahwa perbedaan kategori biologis antara pria dan wanita juga menghasilkan praktik kultural yang berupa pola pengasuhan anak, peran, stereotip gender, dan ideologi peran seks

yang mengarah pada tindakan pemisahan antara pria dan wanita. Menurut Sheavits (Moemsasiati,2001), pria dan wanita memang berbeda bukan hanya secara biologis saja tetapi juga perasaan, cara berpikir, perilaku dan bersikap.

John Williams (Walgito, 2011) berpendapat bahwa ada perbedaan sifat antara laki-laki dengan wanita atas hasil surveinya di 25 negara. Wanita tampak “secara alami” penuh kasih sayang (affectionate), lembut (gentle), simpatik (sympathetic), sensitive, sedangkan laki-laki senang berpetualang (adventurous), agresif, berani (courageous), bebas (independent). Aube 2000 (Baron dkk, 2012) juga berpendapat bahwa alasan dari perbedaan jenis kelamin adalah karena perempuan merasa terlalu bertanggung jawab akan kesejahteraan orang lain dan sulit bersikap asertif dalam hubungannya. Adanya sifat-sifat yang demikian menyebabkan wanita lebih takut untuk melanggar peraturan dibandingkan pria sehingga mendorong wanita untuk bersikap sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sikap disiplin pada pengguna jalan raya tergolong masih rendah sehingga banyak ditemui tindakan-tindakan pelanggaran peraturan lalu lintas. Pelanggaran- pelanggaran yang terjadi saat ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada wanita. Faktor jenis kelamin menjadi pertimbangan terhadap tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat disebabkan karena pengguna jalan lebih banyak laki-laki daripada perempuan, sehingga pelanggar lebih sering dilakukan oleh laki-laki. Atas dasar permasalahan ini, maka timbul pertanyaan penelitian apakah ada perbedaan sikap disiplin berlalu lintas antara laki-laki dan perempuan?. Guna menjawab

permasalahan tersebut peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul “**Perbedaan Sikap Disiplin Berlalu Lintas ditinjau dari Jenis Kelamin**”.

### **B. Tujuan**

1. Mengetahui perbedaan sikap disiplin berlalu lintas ditinjau dari jenis kelamin.
2. Untuk mengetahui tingkat disiplin berlalu lintas antara laki-laki dan wanita

### **C. Manfaat**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah teoritis khususnya dalam bidang psikologi sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Subjek Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang sikap disiplin berlalu lintas pada setiap subjek yang menggunakan jalan raya, sehingga diharapkan subjek lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan menjaga keselamatan bersama sesama pengguna jalan raya agar tercipta lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar.

- b. Bagi Pemerintah dan Kepolisian

Dapat memberikan informasi tentang sikap disiplin lalu lintas, sehingga diharapkan pemerintah bisa membuat peraturan lalu lintas yang lebih tegas dan polisi dapat lebih optimal dalam mengatur lalu lintas atau mengingatkan akan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang sikap disiplin berlalu lintas.